



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau sekumpulan orang atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.
13. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan secara bertahap disertai penetapan waktu mulai berlakunya.
14. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok.

15. Paparan Asap Rokok adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihirup oleh perokok.
16. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
17. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok.
18. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
19. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
20. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap atau dibatasi oleh satu dinding dari atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
22. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
23. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
24. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
25. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
26. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya
27. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
28. Tempat Lainnya yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat
29. Tempat atau Ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
30. Iklan Produk Rokok adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk rokok yang ditawarkan.

31. Promosi Produk Rokok adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk rokok untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk rokok yang akan dan sedang diperdagangkan.
32. Sponsor Produk Rokok adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk rokok atau penggunaan produk rokok.
33. Derajat Kesehatan Masyarakat yang Optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
34. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena pekerjaannya atau kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Penetapan KTR dimaksudkan untuk melindungi individu, keluarga dan masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- e. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- f. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain; dan
- g. mengurangi angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kawasan tanpa rokok;
- b. pengendalian iklan di media luar ruang dan kegiatan sponsor;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. penandaan atau petunjuk;
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) KTR, meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan :
 - a. merokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan/atau
 - e. memproduksi atau membuat rokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 6

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi :
 - a. rumah sakit;
 - b. rumah bersalin;
 - c. poliklinik;
 - d. puskesmas;
 - e. balai pengobatan;
 - f. laboratorium;
 - g. posyandu;

- h. tempat praktek kesehatan swasta;
 - i. apotik; dan
 - j. tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
- a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai latihan kerja;
 - e. bimbingan belajar;
 - f. tempat kursus; dan
 - g. tempat proses belajar mengajar lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:
- a. kelompok bermain;
 - b. penitipan anak;
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - d. Taman Kanak-Kanak;
 - e. tempat hiburan anak; dan
 - f. tempat anak bermain lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi:
- a. masjid/musholla;
 - b. gereja;
 - c. pura;
 - d. vihara;
 - e. klenteng; dan
 - f. tempat ibadah lainnya.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, antara lain meliputi:
- a. bus umum;
 - b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
 - c. angkutan antar kota;
 - d. kereta api; dan
 - e. tempat angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, antara lain meliputi:
- a. perkantoran pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. industri;
 - d. bengkel;
 - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); dan
 - f. tempat kerja lainnya.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, antara lain meliputi:
- a. pasar;
 - b. tempat wisata;
 - c. tempat hiburan;
 - d. hotel;
 - e. restoran dan rumah makan;

- f. tempat rekreasi;
 - g. tempat olah raga;
 - h. halte;
 - i. terminal angkutan umum;
 - j. terminal angkutan barang; dan
 - k. tempat umum lainnya.
- (8) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan secara bertahap yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g dan huruf h, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);
 - d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan abu/sakar dan puntung rokok;
 - e. dilengkapi data dan/atau informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan;
 - f. jauh atau terpisahkan dari pintu masuk dan keluar;
 - g. jauh atau terpisahkan dari tempat orang berlalu-lalang;
 - h. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut; dan
 - i. dilengkapi tanaman yang mampu mereduksi asap rokok.

BAB IV

PENGENDALIAN IKLAN DI MEDIA LUAR RUANG DAN KEGIATAN SPONSOR

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk rokok yang dilakukan pada media luar ruang dan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok.
- (2) Setiap kegiatan iklan dan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengendalian kegiatan iklan dan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Pasal 9

Setiap orang berhak atas :

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 10

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR wajib untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 11

Setiap orang dilarang :

- a. merokok di KTR;
- b. memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, dan/atau membeli rokok di KTR;
- c. menjual rokok di KTR, kecuali di tempat-tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok;
- d. penyelenggaraan iklan dan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok yang mengikutsertakan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- e. penyelenggaraan iklan dan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok pada tempat-tempat yang dilarang.

BAB VI PENANDAAN ATAU PETUNJUK

Pasal 12

- (1) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau kawasan untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 13

Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berupa:

- a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dan mudah dibaca atau dilihat berupa “Kawasan Tanpa Rokok” atau “Tempat Untuk Merokok”; dan/atau
- b. gambar, tanda, simbol dan/atau alat peraga yang mudah dilihat dan dimengerti.

Pasal 14

Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar belakangnya; dan
- b. tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 15

Penempatan penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;
- b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai KTR atau Tempat Untuk Merokok;
- c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari; dan
- d. tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 17

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. bimbingan dan penyuluhan ;
 - b. pemasangan penandaan atau petunjuk;
 - c. pemberian pedoman dan perumusan kebijakan;
 - d. konsultasi dan koordinasi;
 - e. kerjasama; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk satuan tugas yang terdiri dari SKPD, Instansi Vertikal dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai unsur pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pembiayaan kegiatan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 20

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam terwujudnya KTR.

Pasal 22

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Pasal 23

Peran serta masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak azasinya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain; dan
- b. ikut memfasilitasi dan membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KTR.

Pasal 24

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai KTR;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
- d. memberitahu pimpinan atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan peran serta masyarakat dalam terwujudnya KTR.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada lembaga dan pihak-pihak yang berhasil menerapkan dan melaksanakan KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkenaan dengan KTR, bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan :
 - a. penurunan faktor risiko penyakit tidak menular;
 - b. penurunan faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi;
 - c. peningkatan promosi kesehatan;
 - d. peningkatan kesehatan keluarga;
 - e. peningkatan gizi;
 - f. peningkatan kesehatan lingkungan;
 - g. peningkatan kesehatan kerja dan olah raga;
 - h. peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya;
 - i. pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan/atau
 - j. peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung puskesmas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 29

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf c atau huruf d, setiap orang atau pimpinan atau penanggung jawab dikenakan denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.

Pasal 30

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 29, disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi pidana.

Pasal 31

Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang KTR, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang KTR agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang KTR;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang KTR;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang KTR;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang KTR;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang KTR;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang atau pimpinan atau penanggung jawab KTR yang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan/atau Pasal 29, akan tetapi dengan sengaja tidak mematuhi sanksi administrasi tersebut dan/atau meneruskan pelanggaranannya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan KTR harus disesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 5 Agustus 2017

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 7 Agustus 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,**

ttd

PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2017 NOMOR 125

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (7/43/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

Indra Hadiwinata, SH.MT
Penata Tk.I (III.d)
NIP. 19791023 200212 1 008

